

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA (LKBN ANTARA)

dengan

PT. NUSANTARA COMPNET INTEGRATOR

tentang

PENGADAAN PERANGKAT SERVER DATA CENTER

Nomor : HK.07.00/082/DIR01.ANT/PKS/2024

Nomor : 081/K.ADA/NCI/IX/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024, bertempat di Jakarta, telah dilakukan perjanjian antara:

- 1. Akhmad Munir** : Direktur Utama, beralamat di Jalan Antara Kav.53-61 Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Irawan Purwono** : Direktur Utama, beralamat Gedung AKR Tower Gallery West Lt.8 Jl Panjang No.5 Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11530 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Compnet Integrator selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan:

1. Kepmen No.15/MBU/2012, tanggal 25 September 2012, tentang Perubahan atas Kepmen No. 05/MBU/2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Direksi LKBN ANTARA, No: PER-005/DIR01.ANT/V/2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perum LKBN ANTARA
3. Instruksi Direktur Utama No. INST-045/DIR01.ANT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Investasi Server Perum LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2024.
4. Surat No.3927/NCI/PB1/SPH/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penawaran

Kantor Pusat | **Kantor Operasional**

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

harga pekerjaan lelang Perangkat Server Data Center tahun 2024 Perum LKBN ANTARA.

5. Nota Dinas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA No: 01/ND/Tim Pengadaan/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024 perihal Usulan Pemenang Lelang Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA tahun anggaran 2024.
6. Disposisi Dirut No. 968/MDA/DIR-AP/VIII/2024 perihal Usulan Pemenang Lelang Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA tahun anggaran 2024.
7. Surat Pemberitahuan Tim Pelaksana Lelang No. 002/SP/Tim Pengadaan/VIII/2024 mengenai Pemberitahuan Pemenang Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA.
8. Surat Perintah Kerja (SPK) dari Perum LKBN ANTARA kepada PT. Nusantara Compnet Integrator, nomor : HK.08.00/065/DIR01.ANT/SPK/2024 tanggal 2 September 2024.

maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Jakarta, dengan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

Istilah-istilah berikut dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai arti seperti tercantum di bawah ini, kecuali ditentukan lain dalam keterangannya:

1. “**Perjanjian Kerja Sama**” yaitu perjanjian dan persetujuan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran dan Surat Pernyataan Klarifikasi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, serta korespondensi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selama masa Pekerjaan.
2. “**Pekerjaan**” yaitu Pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Barang berupa Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, dengan persyaratan teknis, administratif dan hasil klarifikasi yang telah disepakati dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan serta kesepakatan-kesepakatan pada rapat klarifikasi.
3. “**Harga Perjanjian Kerja Sama**” yaitu harga yang harus dibayar **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
4. “**Peralatan**” yaitu semua peralatan, bahan, termasuk peralatan pengganti, suku cadang, dokumen dan segala sesuatu yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
5. “**Suku Cadang**” yaitu semua bagian atau sub-bagian dari perangkat yang dibutuhkan untuk

Kantor Pusat | **Kantor Operasional**

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

mengganti bagian yang sama bila terjadi kerusakan pada bagian tersebut.

6. **“Jaminan Purna Jual”** adalah suatu jaminan terhadap barang/jasa yang digunakan/dipasang/dibuat/dirancang di dalam Pekerjaan ini yang disanggupi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pekerjaan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
7. **“Keadaan Memaksa atau Force Majeure”** adalah peristiwa-peristiwa keadaan memaksa diluar kemampuan kedua belah pihak yang meliputi bencana alam, kebakaran, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, perang huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas dan tanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan **PEKERJAAN** yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diuraikan pada Dokumen Penawaran dan **PIHAK KEDUA** menerima serta menyanggupi untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut.
2. Lingkup Pekerjaan yang dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Konfigurasi Sistem, spesifikasi teknis dan Harga Satuan serta Dokumen Teknis pada Penawaran Harga dari **PIHAK KEDUA** termasuk pernyataan klarifikasi teknis dengan lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1) Pengadaan Barang

a. Perangkat Server (4 Unit)

- Merupakan Server rackmount dengan form factor 2 RU (Rack Units), dengan chassis terdapat LCD, dan mendukung minimal 2 processor gen 4 sampai dengan 56 core per processor
- Minimal menyertakan 2x Intel Xeon Gold 24 Core, frekuensi dasar minimal 2Ghz, dan cache minimal 45M
- Mendukung hingga 16 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD), menyertakan 4x 480GB SSD SAS Mix Use 6Gbps dan 4x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps
- Mendukung Storage controllers minimal 8 GB cache, mendukung RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Memiliki Boot Optimized M.2 480GB (RAID 1)
- Mendukung hingga 32 DDR5 DIMM slots
- Menyertakan minimal 1024GB Memory DIMM
- Mendukung sistem operasi Canonical Ubuntu LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, dan VMware ESXi
- Minimal terdapat dua Port 1GbE RJ45 dan delapan Port 10GbE RJ45
- Perangkat memiliki 2 (dua) power supply Fault Tolerant maksimal 1100W per

Kantor Pusat | Kantor Operasional

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (Hunting)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (Hunting)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

PSU

- Memiliki 6 fan Very High Performance
- Menyertakan Rail Kit untuk *mounting* ke *rack server* dengan *Cable Managemen*
- Memiliki sistem monitoring dengan visibilitas infrastruktur manajemen sistem atas konsumsi daya, anomali, utilization perangkat dan dapat diintegrasikan dengan sistem monitoring server LKBN Antara
- Memiliki dukungan monitor perangkat menggunakan transmisi koneksi bluetooth
- Memiliki sistem manajemen *Factory Generated Password, Group Manager*
- Memiliki sistem keamanan *Trusted Platform Module (TPM) 2.0 V3*
- Penyedia merupakan partner dari principal produk minimal Titanium Partner
- Memiliki *support warranty* minimal 3 tahun termasuk parts, labors (7x24) empat jam *Onsite Service* langsung dari principal, dan jikat terjadi kerusakan *storage disk* menjadi kepemilikan pihak Perum LKBN ANTARA
- Penyedia memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Jakarta
- Mendapat surat dukungan langsung dari *Principle* Indonesia;

b. **Perangkat Storage Eksternal (2 Unit)**

- Merupakan storage mendukung teknologi SAN/DAS
- Memiliki dimensi 2 RU
- Mendukung hingga 24 slot drive
- Menggunakan koneksi iSCSI 10Gb Base-T, Dual Controller
- Minimal dual 12Gb SAS expansion ports, dan mendukung hingga 9 *expansion enclosure*
- Redundant PSU, dengan maksimal 2 PSU
- Menyertakan 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps sebanyak 24 keping
- Mendukung RAID 1, 5, 6, 10 atau ADAPT RAID
- Mendukung Snapshots hingga 1024 per array, dibuktikan dengan datasheet/brochure
- Penyedia merupakan partner dari principal produk minimal Titanium Partner
- Memiliki *support warranty* minimal 3 tahun termasuk parts, labors (7x24) empat jam *Onsite Service* langsung dari principal, dan jikat terjadi kerusakan *storage disk* menjadi kepemilikan pihak Perum LKBN ANTARA
- Memiliki aplikasi native berbasis android dan IOS untuk monitoring storage yang di publish secara resmi oleh principal dan bisa diinstall melalui PlayStore dan AppleStore
- Memiliki kemampuan *predictive analytic* yang memungkinkan utilisasi kapasitas dan perfoma
- Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi isu atau anomali yang potensial terjadi pada lingkungan storage, dan memberikan rekomendasi berdasarkan best practices dan manajemen resiko
- Merupakan sistem storage yang dapat diintegrasikan ke sistem *storage existing*
- Penyedia memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Jakarta

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Kantor Operasional

Wisma Antara[®]
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

- Mendapat surat dukungan langsung dari *Principle* Indonesia
- 2) **Relokasi perangkat**
 - a. Melakukan pemindahan chassis dan perangkat server yang ada di DC ke DRC;
 - b. Melakukan pemindahan perangkat *storage* dari DC ke DRC;
 - c. Melakukan pemindahan perangkat *switch server* dari DC ke DRC;
 - d. Melakukan rekonfigurasi untuk integrasi semua perangkat yang di pindahkan;
 - e. Melakukan integrasi perangkat server yang dipindahkan ke storage.
- 3) **Pelatihan penggunaan peralatan dan sistem pendukungnya**

PASAL 3 HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA:**
 - a. berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. berhak mengingatkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kesalahan, kelambatan dan kekurangan dalam hal pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. berhak atas data-data spesifikasi dan garansi resmi pabrikan atau distributor resmi, *data packing list*, laporan pelaksanaan kerja yang diperlukan.
 - d. berkewajiban memberikan dukungan kemudahan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. berkewajiban membayar Harga Kerja Sama sebagaimana diatur pada Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA :**
 - a. berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut Pasal 2 sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan bertanggung-jawab untuk pemenuhan Pekerjaan tersebut sampai selesainya seluruh proses pengadaan barang.
 - b. berhak untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen seperti yang dinyatakan pada ayat 1.c. pasal ini, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan pada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan sejak awal sampai dengan berakhirnya Pekerjaan berdasarkan Pasal 2 ayat 2, ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA** untuk *support warranty* yang dilakukan oleh *principal*.

Kantor Pusat | **Kantor Operasional**

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Wisma Antara[®]
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

- e. berkewajiban membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan seluruh hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini terpenuhi semua.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan seperti tersebut dalam Pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan senilai 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan pada ayat 1 Pasal ini menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
3. Jaminan Pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dilaksanakan dengan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 6 **HARGA KERJA SAMA**

1. Untuk Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** senilai Rp.6.997.648.680,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) termasuk pajak yang berlaku selama Perjanjian Kerja Sama berlangsung.
2. Harga Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) di atas adalah harga pengadaan Perangkat Server Data Center Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA sesuai spesifikasi yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2).

Kantor Pusat | **Kantor Operasional**

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

1. Untuk melaksanakan Pekerjaan yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** senilai [REDACTED] termasuk PPN 11% (sebelas persen), pembayaran dilaksanakan melalui Direktorat Keuangan, dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I senilai 20% (dua puluh persen) termasuk PPN 11% (sebelas persen) setelah Surat Perintah Kerja (SPK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani dan diterima kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap II senilai 50% (lima puluh persen) termasuk PPN 11% (sebelas persen). setelah Pekerjaan mencapai 70% (tujuh puluh persen) dan diterima **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.
 - c. Pembayaran Tahap III senilai 30% (tiga puluh persen) termasuk PPN 11%. (sebelas persen) setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan diterima **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan selesai dan diterima dengan baik.
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan pajak lain yang muncul, harus disertakan dalam penagihan tiap termin dan **PIHAK PERTAMA** sebagai Wajib Pungut akan memungut pajak tersebut.
 - e. Pembayaran tersebut pada ayat (2) Pasal ini, akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya dokumen-dokumen penagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan lengkap dan benar.
 - f. Pembayaran akan dilakukan secara transfer melalui rekening **PIHAK KEDUA** yang di alamatkan pada:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (Hunting)

Kantor Operasional

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (Hunting)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

PASAL 8

PERSYARATAN TEKNIS DAN JADWAL KERJA

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan dokumen teknis dan dokumen penawaran harga oleh **PIHAK KEDUA** serta pernyataan klarifikasi data teknis dan data harga.
2. **PIHAK KEDUA** harus mengirim barang sesuai jadwal kerja yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PELAPORAN DAN PELAKSANAAN TUGAS

Untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**, dan sebagai dasar pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 10

JAMINAN PENGIRIMAN BARANG

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengiriman barang tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maksimal sebesar Harga Perjanjian Kerja Sama sebelum pajak yang telah diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin setiap barang yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah 100% (seratus persen) baru, tidak terdapat cacat tersembunyi dan tidak berasal dari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin setiap barang dikirim dan ditangani dengan sempurna dan menjamin sampai di tempat tujuan dalam kondisi baik. Setiap barang harus dilindungi dari debu, embun, cuaca buruk atau faktor-faktor lainnya yang dapat merusak barang tersebut setiap saat sampai diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. Barang yang didapat dalam keadaan rusak atau di bawah standar atau kurang memadai akan diperbaiki atau diganti oleh **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

JAMINAN SERVICE DAN PERLENGKAPAN

PIHAK KEDUA memberikan garansi jaminan *service* kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan standard jaminan *service* yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor resmi.

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Kantor Operasional

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

PASAL 12

JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa semua barang lengkap dengan sistem yang diserahkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak melanggar Hak Paten, Hak Cipta atau Hak Lain yang dimiliki Pihak Ketiga.
3. Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya terhadap **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pemakaian hak paten dan/atau hak milik intelektual lainnya, sebagaimana termasuk dalam Pasal 12 ayat (2) maka **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum baik di Pengadilan atau forum lainnya, dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri akan menyelesaikan tuntutan tersebut.
4. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** karena pemakaian hak paten dan/atau hak milik intelektual lainnya sebagaimana termasuk dalam Pasal 12 ayat (2) serta akibat adanya klaim dan tuntutan dari pihak ketiga, sebagaimana termaksud dalam Pasal 12 ayat (2), akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana termaksud Pasal 12 ayat (4) di atas dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka **PIHAK KEDUA** harus menjamin bahwa peralatan atau perlengkapan tersebut tetap dapat dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

PENGUJIAN PERALATAN

1. Setelah selesainya pengiriman barang **PIHAK KEDUA** wajib mengundang **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengecekan fisik barang di lokasi sesuai dengan standar prosedur pengujian.
2. Untuk melaksanakan pengecekan dan pengujian barang, **PIHAK PERTAMA** menyediakan peralatan dan petugas secukupnya, sedangkan petugas **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada pelaksanaan pengecekan dan pengujian.

PASAL 14

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TERHADAP ORANG DAN HAK MILIK

1. **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri, mengambil langkah dan tindakan yang perlu untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap orang dan hak milik **PIHAK PERTAMA** serta pihak lainnya.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas semua kerugian dan tuntutan-tuntutan **PIHAK**

Kantor Pusat | **Kantor Operasional**

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

PERTAMA, serta **pihak** lainnya yang timbul sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** atau orang yang bekerja untuk **PIHAK KEDUA** maksimal sebesar Harga Perjanjian Kerja Sama sebelum pajak.

3. Kerugian-kerugian yang terjadi akibat hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi **tanggungjawab PIHAK KEDUA**, terkecuali apabila bukan diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 **PENYERAHAN BARANG**

Setelah barang sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dan telah dilakukan pengecekan, maka dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 16 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dimaksud dengan “Keadaan Memaksa” (*Force Majeure*) adalah peristiwa- peristiwa yang secara langsung berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan, diantaranya:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perubahan peraturan dan Kebijakan Pemerintah;
 - d. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi.
2. Apabila terjadi “Keadaan Memaksa” (*Force Majeure*), **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya “Keadaan Memaksa” (*Force Majeure*) disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu “Keadaan Memaksa” (*Force Majeure*) berakhir
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak ada jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui akibat “Keadaan Memaksa” tersebut.
5. Kerugian yang timbul sebagai akibat diluar kemampuan kedua belah pihak atau Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan akan di musyawarahkan bersama untuk penyelesaian.

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Kantor Operasional

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

PASAL 17 RISIKO

1. Jika barang yang dikirim **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maksimal sebesar Harga Kerja Sama sebelum pajak.
2. Jika barang yang dikirim **PIHAK KEDUA** sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh suatu cacat tersembunyi, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab.
3. Jika waktu pelaksanaan pengiriman barang terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak tersedianya peralatan karena semata-mata kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Bilamana **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengiriman barang menimbulkan kerugian bagi Pihak Ketiga, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 18 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar “Denda Keterlambatan” sebesar 1/1000 (satu perseribu) dengan maksimal 5% (lima persen) dari Harga Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengenakan denda keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai yang ditagihkan untuk setiap tahap pembayaran.

PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak dan terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
 - c. Seorang wakil dari **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kantor Pusat | Kantor Operasional

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (Hunting)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (Hunting)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

- Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian yang dikeluarkan akan ditanggung bersama.
- Jika keputusan sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Untuk itu kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum atau domisili yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- Sehubungan PERUM LKBN ANTARA sudah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan dan agar sesuai dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik /*Good Corporate Governance* maka semua Perjanjian dan hal-hal, dokumen-dokumen, kegiatan-kegiatan, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam atau terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini Para Pihak tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik kepada Dewan Pengawas dan/atau jabatan yang setara, Direksi dan/atau jabatan yang setara, karyawan Para Pihak antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang diduga dan atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyipuan, gratifikasi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik /*Good Corporate Governance* anti penyipuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.
- Para Pihak menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyipuan dengan menerapkan 4 *No's* yaitu:
 - No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang

Kantor Pusat | **Kantor Operasional**

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

- berlaku,
- c. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - d. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan;

PASAL 21 **PAJAK-PAJAK DAN BEA MATERAI**

Bea materai, pajak dan pungutan negara lainnya yang mungkin timbul sebagai akibat atas Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 22 **P E N U T U P**

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sebagai dasar pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Dokumen lelang yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** serta dokumen penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
PT. NUSANTARA COMPNET INTEGRATOR

PIHAK PERTAMA
PERUM LKBN ANTARA

Irawan Purwono
Direktur Utama

Akhmad Munir
Direktur Utama

Kantor Pusat	Kantor Operasional
Jalan Antara Kav.53-61 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 Tel: +62 21 3842591 (<i>Hunting</i>)	Wisma Antara [®] Jalan Cikini IV No. 11 Cikini, Jakarta Pusat 10350 Tel: +62 21 22395579 (<i>Hunting</i>)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com